



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 580 /SK/2018

TENTANG

BESARAN HONORARIUM DOSEN PENGAJAR DAN PENGUJI TUGAS AKHIR/SKRIPSI  
MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 16/SK/2018 tanggal 5 Februari 2018, telah ditetapkan Besaran Honorarium Dosen Pengajar dan Penguji Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan belajar mengajar dan menguji tugas akhir/skripsi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 16/SK/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Besaran Honorarium Dosen Pengajar dan Penguji Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;




10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2018;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 303/UN17.11/DT/2018 tanggal 19 Januari 2018, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG BESARAN HONORARIUM DOSEN PENGAJAR DAN PENGUJI TUGAS AKHIR/SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018.
- KESATU : Besaran Honorarium Dosen Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman adalah Rp. 37.500,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) per SKS dan Penguji Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman adalah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per kedatangan.
- KEDUA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 5 Februari 2018.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 5 Maret 2018

REKTOR,   
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP.196212311991031024 

**Tembusan :**

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.